



**PENETAPAN**

**Nomor 757/Pdt.P/2014/PA.Nnk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Usman bin Tatta**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 7, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Kartini binti Sahibu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT. 7, Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 757/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 19 September 2003 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Sebatik, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahibu kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Supu yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sarifuddin dan Jaba, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 31 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640501.2002/519/811.2/2009, tanggal 25 Pebruari 2009, atas nama **Usman**, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sebatik, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405017112720005, tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Kartini**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702082489, tanggal 2 Mei 2013, atas nama **Usman**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian suami Pemohon II Nomor 140/1173/PEM, tanggal 8 Juli 2013, atas nama **Muhammad Tang**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Diana binti Sahibu**, umur 45 tahun dan **Mas Intan binti Mustamin**, umur 21 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 19 September 2003 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Sebatik, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahibu kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama H. Supu yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sarifuddin dan Jaba, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Sebatik, pada tanggal 19 September 2003, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahibu kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama H. Supu yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Sarifuddin dan Jaba, dan mahar uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

**“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman bin Tatta**) dengan Pemohon II (**Kartini binti Sahibu**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2003, di Desa Pancang, Sebatik ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Siti Asmah, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 366.000,00</b>

Nunukan, 18 September 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**